Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Jl. Beliton No. 1 Denpasar 80232 0361243648

www.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelayanan Pada Pelayanan Bagian Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas

No. SK: 188.45/132/BKBP

Persyaratan

- Surat Permohonan kepada Kepala Badan Kesbangpoil Kota Denpasar perihal Surat Tanda Melapor Ormas
- 2. Ijin dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- 3. Akta pendirian dari Notaris
- 4. AD/ART
- 5. Susunan pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

		0.	Caballali peliguius.
2.	Sistem,	1.	Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan yang
	Mekanisme		memerlukan Prosedur Surat tanda melapor
	dan Prosedur		ormas membawa berkas ke Kantor Badan
1			Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.
		2.	Kepala Sub. Bidang Ketahanan Ekososbud,
	***		Agama dan Ormas/Staf yang menangani pembuatan surat tanda Lapor ormas, memeriksa berkas dari Yayasan/Ormas yang bersangkutan.
			Berkas dari yayasan/organisasi kemasyarakatan yang Sudah lengkap dan memenuhi persyaratan akan segera diproses.
			Kemudian diproses untuk pembuatan surat tanda lapor ormas, dinaikkan ke Kepala Bidang Ketaha nan Ekosobud, Agama dan Ormas untuk diperiksa Kembali.
		5.	Setelah itu dinaikkan ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar untuk ditanda tangani dan diserahkan kepada yayasan/ormas yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari (satu hari)

Biaya / Tarif

A

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Beliton No. 1 Denpasar 80232 0361243648 www.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pembuatan Surat Tanda Melapor Ormas

Pengaduan Layanan

Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Telp. (0361) 234648 / Email: Kesbangpol@denpasarkota.go.id